



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 280 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN  
SADAR HUKUM TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu melaksanakan pembentukan desa dan kelurahan sadar hukum;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembentukan desa dan kelurahan sadar hukum dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terpadu, berdaya guna dan berhasil guna perlu membentuk tim koordinasi pembentukan desa dan kelurahan sadar hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembentukan Desa dan Kelurahan Sadar Hukum Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 142);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN SADAR HUKUM TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembentukan Desa dan Kelurahan Sadar Hukum Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi Pembentukan Desa dan Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pembentukan desa dan kelurahan sadar hukum;
  - b. melaksanakan pembentukan desa dan kelurahan sadar hukum; dan
  - c. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 27 Juli 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 280 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN  
SADAR HUKUM TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
TIM KOORDINASI PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN SADAR HUKUM  
TAHUN ANGGARAN 2021

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : 1. Bupati Sumedang  
2. Wakil Bupati Sumedang
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pemerintahan.
- D. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- F. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.  
2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.  
3. YAYA SUTARYA, S.Kom.  
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).  
4. NOVIAN GUNAWAN, S.H.  
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).  
5. ADE SOFIYAN, S.H.  
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).  
6. DESDI IRBARYANA, S.H.  
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).  
7. RATNASIH, S.AP.  
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).  
8. ASEP DENI, S.Sos.  
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).  
9. DINDIN WAHARUDIN  
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

10. NURUL RAMDANI FITRIADI, S.H.  
(Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).
11. R. NOKY AGUNG K., A.Md.  
(Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).
12. MELLY AGUSHIAMMY RIZKILLAH, S.E.  
(Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).
13. UJANG CAHYAT  
(Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).
14. IIM ABDUROHIM  
(Sekretaris Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong)
15. SANDRA SULAEMAN  
(Kasi Pemerintahan Desa Cikareo Utara Kecamatan Wado)
16. KUSMIASIH  
(Sekretaris Desa Cisurat Kecamatan Wado)
17. AGUS WAHDI SAPUTRA  
(Sekretaris Desa Cipasang Kecamatan Cibugel)
18. DUDANG WIGUNA, S.E  
(Kepala Urusan Keuangan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel)
19. EDY ZUNAEDI  
(Kasi Pemerintahan Desa Hariang Kecamatan Buahdua)
20. ENDANG SUPRIATNA  
(Kasi Pemerintahan Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari)
21. HILMI MAULANA HIDAYAT  
(Kasi Pemerintahan Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari)
22. MUHAMMAD TEDI FAZRIN  
(Sekretaris Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan)
23. UNANG SURYANA  
(Sekretaris Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan)
24. KOMARUDIN  
(Kasi Pemerintahan Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan)
25. TAUFIK HIDAYAT  
(Sekretaris Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan)
26. DEDY ATMANADI  
(Kasi Pemerintahan Desa Tanjungkemkar Kecamatan Tanjungkerta)

27. ACEP DEDE HUDARYAT  
(Kasi Pemerintahan Desa Cipelang  
Kecamatan Ujungjaya)
28. OTONG KARMA  
(Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum  
Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya)
29. UDIN  
(Kasi Pemerintahan Desa Keboncau  
Kecamatan Ujungjaya)
30. IKIN HASAN SADIKIN  
(Sekretaris Desa Palasari Kecamatan  
Ujungjaya)
31. TEDI MULYADI  
(Kasi Pemerintahan Desa Sukamulya  
Kecamatan Ujungjaya)
32. DIDIET HERMAWAN  
(Pelaksana pada Desa Jatihurip Kecamatan  
Sumedang Utara)
33. IWAN SETIYAWAN  
(Kasi Pemerintahan Desa Padasuka  
Kecamatan Sumedang Utara)
34. DINDIN  
(Kaur Perencanaan Desa Jatimulya  
Kecamatan Sumedang Utara)
35. YUDI ALPIAN  
(Sekretaris Desa Kadakajaya Kecamatan  
Tanjungsari)
36. IA SITI NURJANAH  
(Kepala Seksi Tata Usaha dan Umum Desa  
Mekarsari Kecamatan Sukasari)
37. RIDWAN SOPIAN, S.Pd.  
(Sekretaris Desa Sindangpakuon  
Kecamatan Cimanggung)
38. ASEP ANTON HIDAYAT  
(Sekretaris Desa Cimanggung Kecamatan  
Cimanggung)
39. AYU DESTIANA WULANDARI  
(Kepala Urusan Keuangan Desa Cisempur  
Kecamatan Cimanggung)
40. DEDI HIDAYAT  
(Sekretaris Desa Tegalmanggung  
Kecamatan Cimanggung)
41. IMAN KISMANTO, SP.d.I  
(Sekretaris Desa Karangpakuan Kecamatan  
Darmaraja)
42. DENI TURMIDI  
(Kasi Pemerintahan Desa Pakualam  
Kecamatan Darmaraja)
43. AKA MAHARDIKA, Amd.  
(Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada  
Kelurahan Kota Kaler Kecamatan  
Sumedang Utara)

## II. URAIAN TUGAS

- A. Pengarah mempunyai tugas:  
memberikan saran, dan masukan mengenai pelaksanaan pembentukan desa dan kelurahan sadar hukum.
- B. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pembentukan desa dan kelurahan sadar hukum; dan
  2. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- C. Ketua mempunyai tugas:
1. memimpin kegiatan pembentukan desa dan kelurahan sadar hukum;
  2. mengoordinasikan kegiatan pembentukan desa dan kelurahan sadar hukum dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi vertikal;
  3. mendistribusikan tugas kepada anggota;
  4. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
  5. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja anggota; dan
  6. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
- D. Wakil Ketua mempunyai tugas:
1. membantu Ketua dalam kegiatan pembentukan desa dan kelurahan sadar hukum; dan
  2. melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Ketua.
- E. Sekretaris mempunyai tugas:
1. membantu Ketua dalam melaksanakan pengadministrasian kegiatan pembentukan desa dan kelurahan sadar hukum;
  2. membantu Ketua dalam mempersiapkan rapat-rapat dan surat menyurat dalam kegiatan pembentukan desa dan kelurahan sadar hukum; dan
  3. menghimpun seluruh materi yang berkaitan dengan pembentukan desa dan kelurahan sadar hukum.
- F. Anggota mempunyai tugas:
1. mempersiapkan data dan informasi sebagai bahan pembentukan desa dan kelurahan sadar hukum;
  2. mengumpulkan dokumen persyaratan pembentukan desa dan kelurahan sadar hukum;
  3. menginput dokumen persyaratan pembentukan desa dan kelurahan sadar hukum ke dalam website e-Darkum; dan
  4. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR